BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 013/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/III/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG

Menimbang:

a. Bahwa dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemilu bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Belitung;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia, Narasumber, dan Moderator Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemilu bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Belitung.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MENETAPKAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG.**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur kedua lampiran Keputusan ini sebagai **PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG.**

Ketiga : PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG

sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Belitung.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 29 Maret 2019.

NARASUMBER RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG.

sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Memberikan materi dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Belitung.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 29 Maret 2019.

MODERATOR SOSIALISASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Mengawal dan mengawasi jalannya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama selama 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 29 Maret 2019.

Ke Empat : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Belitung sumber Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Belitung 2018.

Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 26 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung (Sebagai Laporan)
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran: **PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG.**

NOMOR : 013/BAWASLU-PROV.BB-05/HK 01.01/III/2019
TANGGAL : 26 Maret 2019

TIM PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Penanggungjawab	Zainal Muttaqin, S.Sos.	
2.	Ketua	Isbandy	
3.	Sekretaris	Rininta Karina Sinuraya, SH.	
4.	Anggota	1. Yola Helwanda, S. Kom. 2. Ahmad Fikri Maulidi, SH.	

NARASUMBER RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Narasumber Bawaslu Kabupaten	Heikal Fackar, Lc	
2.	Narasumber Bawaslu Kabupaten	Yerri Larona, S. Si.	
3.	Narasumber Bawaslu Kabupaten	Rina Dardini, S. IP	
4.	Narasumber Bawaslu Kabupaten	Syahwiyadi, S.ST.	

MODERATOR RAPAT KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PKD SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Staf Bawaslu Kab. Belitung	Pratiwi Triana Nur Putri, S.H.	
2.	Staf Bawaslu Kab. Belitung	Wike Parastika, S. E.	

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 26 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung